

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian yang penulis baca, terdapat banyak penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Siti Aminah Chaniago (2014) yang berjudul “Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No.1: 87-101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat adalah dengan meningkatkan perekonomian secara langsung melalui pemberian modal usaha, pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif, dan membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini hanya berfokus pada strategi pemberdayaan zakat, dan pada teknik analisis data tidak menjelaskan terlebih dahulu matrik IFAS dan matrik EFAS. Sedangkan pada fokus penelitian penulis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis SWOT dan sebelumnya akan memaparkan analisis matrik IFAS dan matrik EFAS.

2. Penelitian Aulia Hilman, Saeful Anwar, Herman (2016) yang berjudul “Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 4: 338-354. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif di BAZNAS Ciamis melalui tiga metode. Pertama, perencanaan strategi *fundraising* secara langsung dan tidak langsung, yaitu melakukan kerjasama dengan DPRD Ciamis, Sekertaris Daerah (SEKDA), dan pengusaha-pengusaha yang sudah *benefit* di wilayah Kabupaten Ciamis, serta membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kedua, perencanaan pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif melalui program sosial, program ekonomi, program pendidikan, program dakwah, dan program kesehatan. Ketiga, perencanaan bentuk pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat, *mustahiq* menerima bantuan modal usaha secara langsung dari BAZNAS atau melalui BMT untuk kemudian dikelola oleh *mustahiq*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan fundraising, perencanaan pendistribusian, dan perencanaan pendayagunaan zakat produktif. Analisis data yang dilakukan dengan proses pengumpulan data, klasifikasi data, kemudian di analisis, dan terakhir menarik kesimpulan. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah manajemen strategi pengelolaan

zakat produktif mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.

3. Penelitian Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung (2015) yang berjudul “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 3, No. 2: 158-179. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan matriks IE BAZNAS berada pada kuadran V dengan fokus pada strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada posisi ini BAZNAS dianjurkan untuk fokus menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan matriks SWOT maka langkah-langkah strategi alternatif yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan tokoh BAZNAS untuk perluasan jaringan, menembus birokrasi di kementerian dan lembaga, penguatan aliansi untuk memberikan kemudahan kepada tiap karyawan, menkreasikan zakat campaign di tiap lembaga. Selain itu BAZNAS juga disarankan untuk meningkatkan kampanye sebagai lembaga yang transparan dan berish, memperbaiki sistem IT di daerah, penguatan kapasitas SDM, melakukan pendekatan dengan kabinet baru terkait APBN, serta Melakukan strategi pemungutan dana zakat melalui sistem payroll dimana dana zakat dipotong langsung pada saat penggajian tiap bulannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini hanya berokus pada strategi penghimpunsn zakat saja. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah manajemen strategi pengelolaan

zakat produktif dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

4. Penelitian Hani Widyana (2014) yang berjudul “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, Vol. 10, No. 2: 180-201. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada implementasi kebijakan program dana bergulir ini, yaitu minimnya komunikasi dua arah antara BAZ Kota dengan BAZ kecamatan, serta kurangnya kapasitas BAZ kecamatan dalam melakukan pendampingan terhadap penerima dana bergulir. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan teknik analisis data. Fokus penelitian ini mengevaluasi implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat pada proses penyaluran zakat produktif, dan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.
5. Penelitian Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus (2017) yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”. *Jurnal Human Falah*, Vol. 4, No. 2: 259-285. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi

peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah termasuk dengan mengadakan berbagai seminar dan workshop mengenai zakat. BAZNAS juga dapat menyalurkan beasiswa kepada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Disamping itu, konter layanan zakat perlu ditambah di berbagai lokasi strategi. BAZNAS juga dapat menjaring muzakki dari kalangan petani. BAZNAS dituntut untuk mengembangkan ICT dalam pengelolaan zakatnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan teknik analisis data. Penelitian ini hanya berokus pada strategi penghimpunsn zakat saja, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model BMC (Business Model Canvas). Sedangkan fokus penelitian penulis adalah manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Teknik analaisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.

6. Penelitian Kartika Andini, Didin Hafidhuddin, Irfan Syaqi Beik, Khalifah M Ali (2018) yang berjudul “Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2: 417-440. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kekuatan yang paling diprioritaskan adalah unsur hubungan baik BAZNAS, OJK, dan perbankan. Aspek kelemahan yang paling dominan adalah elemen integrasi sistem BAZNAS IT dan perbankan. Aspek peluang yang paling diprioritaskan adalah potensi Zakat yang besar. Aspek ancaman yang paling dominan adalah kepercayaan muzaki terhadap agen Laku Pandai. Strategi

utama yang perlu dilakukan oleh BAZNAS dalam kerja sama dengan Agen Laku Pandai adalah penguatan sinergi BAZNAS dengan Laku Pandai perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas strategi bagi BAZNAS dalam menjalankan kerja sama dengan Laku Pandai pada proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah menganalisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

7. Penelitian Nikmatuniyah dan Lilis Mardiana A (2016) yang berjudul “Manajemen Strategis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 01: 578-590. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat isu strategis yang dihadapi BAZNAS Kota Semarang, yaitu: biaya profesionalisme pengelolaan BAZ yang tinggi, keterbatasan SDM yang profesional di bidangnya, database muzaki dan mustahiq belum akurat, dan laporan keuangan zakat yang belum sesuai PSAK 109 IAI. Sedangkan strategi untuk mengurangi tingginya biaya profesionalisme pengelolaan BAZ adalah dengan menggunakan strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*). Strategi untuk mengatasi keterbatasan SDM yang profesional adalah dengan menggunakan strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*). Strategi untuk meningkatkan Database muzaki dan mustahiq BAZ dengan menggunakan strategi SO (*Strength-Opportunities*). Pamungkas

strategi untuk meningkatkan penerapan laporan keuangan zakat PSAK 109 dengan menggunakan strategi ST (*Strength-Treath*). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategik yang dihadapi oleh BAZNAS. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah menganalisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

8. Penelitian Royyan Ramadhani Djayusman, Mufti Afif, Andi Triyawan, Faizal Abduh (2017) yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1: 53-74. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor yang mempengaruhi minat muslim Ponorogo untuk membayar ZIS adalah faktor keyakinan, faktor pelayanan, faktor pengetahuan agama, dan faktor pemujaan. Dari analisis SWOT didapatkan 24 strategi pendanaan sesuai perilaku warga muslim di Ponorogo dalam membayar ZIS. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar ZIS dan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana ZIS. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah menganalisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat.
9. Penelitian Siti Mardiah (2018) yang berjudul “Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi”. *Jurnal I-Finance*, Vol. 4. No.1: 64-83.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahannya dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Sementara Evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada teknik analisis data. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis eksploratif. Sedangkan pada penelitian penulis teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.

10. Penelitian Artis (2017) yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”. *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 2: 55-68. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Pekanbaru dilakukan tahapan perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dibentuk dengan cara menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin. Pengidentifikasian dilakukan dengan cara pengumpulan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan cara penilaian dalam mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada teknik analisis data. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pada penelitian penulis teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.

Dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa menurut penulis penelitian ini penting, karena saat ini umat Islam khususnya di Indonesia masih membutuhkan konsep dalam upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi umat Islam. Penelitian terdahulu akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

B. Landasan Teori

1. Manajemen Strategi

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Beberapa pakar ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategi dengan cara yang berbeda-beda. Wheelen dalam Eddy (2016: 5) menyatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT.

Menurut Peace II dan Robinson dalam Eddy (2016: 5) manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dan disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Eddy (2016: 3-4) manajemen strategi terdiri dari sembilan tugas penting, yaitu:

- a. Merumuskan visi dan misi perusahaan.
- b. Melakukan suatu analisis yang menggambarkan lingkungan internal suatu perusahaan.
- c. Menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor persaingan.

- d. Menganalisis pilihan yang akan diambil perusahaan dengan cara menyesuaikan dengan sumberdaya dan lingkungan eksternal.
- e. Mengidentifikasi pilihan yang paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan visi dan misi perusahaan.
- f. Merancang tujuan jangka panjang dan strategi utama yang menghasilkan pilihan paling menguntungkan.
- g. Mengembangkan tujuan jangka pendek sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi yang telah ditentukan.
- h. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan mengalokasikan sumberdaya yang dianggarkan,.
- i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

Berdasarkan kesembilan tugas tersebut, manajemen strategis mencakup kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan.

Menurut J. David Hunger dan Thomas I, Wheelen dalam Julianto (2003: 12) proses manajemen strategi terdiri dari empat tahapan, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

a. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan bertujuan untuk memahami lingkungan organisasi agar manajemen mampu menciptakan analisis dan pilihan

strategi yang tepat sasaran terhadap setiap perubahan kondisi lingkungan. Untuk merumuskan strategi maka suatu organisasi harus memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. Faktor-faktor strategis lingkungan internal organisasi atau perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Sedangkan faktor-faktor strategis lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi yaitu membuat rencana jangka panjang dari peluang dan ancaman lingkungan eksternal, dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Langkah perumusan strategi yaitu menentukan misi, menentukan tujuan yang hendak dicapai, mengembangkan strategi, serta menetapkan pedoman kerja.

c. Implementasi Strategi

Dalam menerapkan manajemen strategi, suatu perusahaan harus membuat program, anggaran, dan prosedur kerja untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya berbagai aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen strategi. Evaluasi strategi sangat

diperlukan sebagai bahan acuan keberhasilan organisasi dimasa yang akan datang.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi bagi organisasi atau perusahaan (Rangkuti, 2015: 19). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Berikut ini akan dijelaskan diagram analisis SWOT menurut Rangkuti (2015:20).



Gambar 2.1 Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Strategi ini sama dengan Strategi SO (*Strength-Opportunity*).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Perusahaan perlu melakukan terobosan dengan keunggulan yang dimiliki. Pada situasi ini strategi yang harus diterapkan perusahaan adalah strategi diversifikasi. Strategi ini sama dengan Strategi ST (*Strength-Threats*).

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Pada situasi ini perusahaan harus menerapkan strategi dengan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Strategi tersebut serupa (tetapi tidak sama) dengan Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*).

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Pada situasi ini perusahaan perlu menyelamatkan dirinya untuk mempertahankan hidup perusahaan dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan usaha dan disaat yang sama perusahaan melakukan terobosan baru. Strategi ini serupa dengan Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut Hafidhuddin (2002: 7), zakat secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *al-thahāratu* (kesucian). Sedangkan secara terminologi zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat kaitannya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah ayat 103)

Menurut Asnaini (2008: 23), zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta orang yang mau berzakat. Dikatakan tumbuh dan berkembang, karena zakat akan melipat gandakan pahala orang yang membayar zakat (muzaki) dan membantu kesulitan para mustahiq. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan hati muzaki dari sifat syirik, tama', kikir dan bakhil.

Sedangkan pengertian zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak dihabiskan untuk kegiatan konsumtif, akan tetapi digunakan atau dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus (Asnaini, 2008: 64).

Zakat produktif menitikberatkan pada pola penyaluran zakat secara produktif. Pola produktif berarti penyaluran dana zakat atau dana lainnya kepada mustahiq yang disertai dengan target merubah keadaan mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjad muzaki.

Adapun penyaluran zakat produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sallim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat seraya bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (Hr Muslim)

Hadis di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan, hal ini mengindikasikan bahwa harta

zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, misalnya digunakan untuk modal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan.

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai dasar hukum zakat diantaranya adalah:

QS. Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

QS. At-Tawbah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
٣٤

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Dasar hukum zakat juga terdapat pada hadist Nabi, dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara, menegaskan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan, dan menunaikan haji.” (HR, Bukhari no.8 dan Muslim no.16)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa membayar zakat hukumnya adalah wajib. Sehingga bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapatkan hukuman berat di akhirat berupa siksa yang amat pedih dan hukuman di dunia bagi golongan orang yang tidak mau membayar zakat maka akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang (Yusuf Qardawi, 2002).

Hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat telah digambarkan dalam QS. At-Tawbah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ ٣٥

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

c. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, wajibnya zakat fitrah untuk menyucikan diri orang-orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, serta untuk memberi makan pada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya (Qardhawi, 2004: 921).

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu zakat fitrah. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurii, dan Imam Malik berpendapat zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang melakukan sholat Idul Fitri. Sedangkan menurut ulama lain seperti Abu Hanifah dan Imam Malik dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya (Qardhawi, 2004: 958).

2) Zakat Mal (harta)

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya setelah dimiliki dalam kurun waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

d. Harta yang Wajib Dizakati

Menurut al-Jaziri dalam Asnaini (2008: 35) mengemukakan bahwa para ulama mazhab yang empat itu mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Binatang ternak (unta, kerbau, sapi, kambing/domba).
- 2) Emas dan perak.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertanian (gandum, kurma, anggur)

5) Pertambangan dan harta temuan

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi (2002) jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan terdiri dari sepuluh macam, yaitu:

- 1) Binatang ternak.
- 2) Emas dan perak.
- 3) Hasil pertanian.
- 4) Hasil perdagangan.
- 5) Madu dan produksi hewan lainnya.
- 6) Hasil sewa tanah.
- 7) Barang tambang dan hasil laut.
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gudang.
- 9) Hasil saham dan obligasi.
- 10) Hasil pencaharian dan profesi.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan terdapat sembilan jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- 2) Uang dan surat berharga lainnya.
- 3) Perniagaan.
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- 5) Peternakan dan perikanan.
- 6) Pertambangan.
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa.
- 9) Rikaz

e. Syarat-Syarat Wajib Zakat

1) Milik Penuh

Segala sesuatu termasuk harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dialah yang menciptakan dan mengaruniakan segala sesuatu kepada manusia. Yang dimaksud dengan “milik penuh” diisini adalah kekayaan itu sepenuhnya berada ditangannya, tidak tersangkut paut di dalamnya hak orang lain, dan faedahnya dapat dinikmatinya (Qardhawi, 2004: 128).

2) Berkembang

Secara terminologi berkembang berarti bertambah. Sedangkan pengertian secara istilah terbagi menjadi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit berarti bertambah karena pembiakan dan perdagangan, atau sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara konkrit berarti kekayaan itu memiliki potensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya (Qardhawi, 2004: 138).

3) Cukup senishab

Cukup senishab berarti harta yang dimiliki Muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak.

4) Lebih dari Kebutuhan Biasa

Diantara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan dari kebutuhan biasa pemiliknya (Qardhawi, 2004: 150). Menurut Qardhawi hal itu dikarenakan dengan harta yang lebih dari kebutuhan biasa berarti seseorang dapat dikatakan kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.

5) Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang berarti harta yang dimiliki harus bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia, karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan (Anshori, 2006: 28).

6) Berlalu Setahun

Berlalu setahun berarti harta yang dimiliki harus mencapai masa tertentu dalam pengeluaran zakatnya, biasanya dalam dua belas Qomariyah harta tersebut berada ditangan pemiliknya. Persyaratan ini hanya berlaku pada uang, hewan ternak, dan harta benda dagang. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam persyaratan satu tahun (Qardhawi, 2004: 161).

f. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

QS. Al-Tawbah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Terdapat 8 golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) seperti yang telah disebutkan dalam QS. At Taubah ayat 60.

Berikut adalah 8 golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat:

1) *Faqir*

Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, papan, pangan, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya (Qardhawi, 2004: 513)

2) *Miskin*

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut

mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang faqir lebih sengsara keadaannya daripada orang miskin. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, orang miskin lebih parah keadaannya daripada orang faqir (Qardhawi, 2004:512)

3) *'Amil* (pengurus zakat)

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Asnaini (2008: 54) *'amil* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan sebagainya.

4) *Mu'alaf*

Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang sedang diharapkan untuk masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya yang masih lemah, oleh karenanya masih memerlukan berbagai penyantunan yang dapat menggembirakan (Mustafa, 2009: 176).

5) *Riqab* (para budak)

Menurut jumhuhur ulama *riqab* adalah para budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Syarat pembayaran zakat budak yang dapat dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan. Pada zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakaan lagi, maka bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi (Zuhailiy, 1995: 285-286)

6) *Gharim* (orang yang memiliki hutang)

Adalah orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan yang primer atau sebab lain yang sifatnya halal dan tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain (Mustafa, 2009: 176)

7) *Fi Sabilillah* (Orang yang Berjuang di Jalan Allah)

Yang dimaksud dalam golongan ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah, berbagai bentuk usaha dan perjuangannya menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertiannya ini dapat dimaksudkan dengan segala amalan yang dengan sengaja dilakukan untuk dakwah Islam (Mustafa, 2009:176).

8) *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak bermaksud maksiat, dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu (Zuhailiy, 1995:288).

g. Hikmah Zakat

Syakir (2015: 220-221) menjelaskan beberapa hikmah zakat diantaranya yaitu:

- 1) Mengikis dan melepaskan sifat kekikiran dan ketergantungan terhadap aspek materi yang sering membelenggu jiwa seseorang. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah terdiri dari aspek materi dan imateri,

raga dan jiwa yang harus dijaga kebersihan dan keseimbangannya. Islam memerintahkan umatnya untuk berzakat, infaq, dan shadaqah sesungguhnya ingin menjaga fitrah diri manusia dan hartanya sekaligus.

- 2) Menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup, baik bagi muzakinya maupun mustahiq-nya. Ketenangan dan ketentraman ini muncul karena adanya hubungan baik antara muzaki dengan mustahiq menjadi harmonis layaknya hubungan saudara yang saling membantu, saling menjaga, dan saling melindungi satu sama lain.
- 3) Mengembangkan segala hal yang baik, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sepiritual dan sosial.
- 4) Membebaskan diri muzaki dari pedihnya dan panasnya siksa api neraka.

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Dalam ajaran Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam ini menjadi indikator pekerjaan manajemen (Hafidhuddin dan Tanjung, 2008: 4). Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang dikelola dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS. As-Saff (61) ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّصُوصًا ۚ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (QS. Ash- Saff (61) :4)

Kokoh di sini berarti adanya sinergi yang rapih antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam QS. At-Taubah (9) ayat 71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah (9): 71)

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individu. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik (Hafidhuddin dan Tanjung, 2008: 4).

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menyebutkan prinsip pengelolaan zakat yaitu:

- a. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- b. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Ruang lingkup pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam kegiatan zakat.
- d. Kegiatan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat juga diperintahkan untuk dikelola secara kolektif, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103)

Zakat memang harus dikelola secara kolektif melalui amil. Jika zakat tidak dikelola oleh amil, maka manfaat zakat akan dirasa kurang dan cenderung akan habis sesaat, yakni untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, sehingga dana zakat tidak bisa untuk pemberdayaan masyarakat.

Ilyas dan Darmuin (2009 :1) menjelaskan syarat-syarat orang yang berhak mengelola zakat (amil) yaitu:

- a. Beragama Islam, karena zakat merupakan urusan penting dalam Islam dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga sehingga harus dikelola oleh orang Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal dan pikirannya
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur, karena diamanati harta kaum muslim maka sifat amanah dan jujur sangat penting bagi seorang amil.
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil

Menurut Hasan (2011: 17) pengelolaan zakat yang efektif dan efisien perlu adanya manajemen yang baik sehingga manfaat zakat mampu memberikan daya guna dan hasil guna bagi penerimanya. Oleh karena itu dalam pengelolaan zakat perlu diterapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planing*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

- a. Perencanaan (*Planing*)

Dalam mengelola zakat proses awal yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan. Perencanaan adalah proses awal pembuatan keputusan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi atau lembaga zakat (Aan, 2015: 18).

Dalam Badan Amil Zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, dan perencanaan pendistribusian. Aan (2015: 18-19) menjelaskan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses-proses berikut:

- 1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Yang menjadi sasaran zakat adalah orang yang berkewajiban membayar zakat dan orang yang berhak menerima zakat. sedangkan tujuannya adalah menyantuni para *mustahiq* agar terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau meringankan beban mereka.
- 2) Membentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber zakat dan penyaluran zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi golongan wajib zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.
- 4) Menentukan waktu untuk melakukan penggalian sumber zakat dan penyaluran zakat dengan skala prioritas.
- 5) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen dan berkompeten secara profesional untuk melakukan pengelolaan zakat.
- 6) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Maututina dkk., 1993: 2). Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian yang harus diketahui adalah tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian menentukan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing agar terjalin hubungan kerja yang baik. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi bawahannya agar apa yang sedang

mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan (Maututina dkk., 1993: 2).

Dalam pengelolaan zakat, pengarahan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi agar amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan (Hasan, 2011: 25-26).

5. Tinjauan Umum tentang Kemiskinan

Secara terminologi, kemiskinan adalah rendahnya sumber penghasilan individu masyarakat yang berimplikasi pada lemahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam hidupnya (Qardawi, 2005: 21). Kebutuhan tersebut meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, seperti : pangan (makan dan minum), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), jaminan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, jaminan hari tua dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan makanan yang setara dengan 2100 kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan

(GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Berdasarkan data BPS, setandar Garis Kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232 (73,66%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018 (26,34%). Sedangkan jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170/rumah tangga miskin/bulan. Artinya, satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp1,99 juta/bulan masuk kedalam kategori miskin.

Nasikun (2001) mengklasifikasikan kemiskinan dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang disebabkan karena pendapatan di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik.

Penangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanganan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 7 ayat 1 dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat,
- b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha,
- c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin,
- d. Kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan,
- e. Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.